



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR: 28/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA  
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Sinjai perlu memfasilitasi pemasangan dan menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja . . .

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Bupati Sinjai Nomor: 199 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye terbuka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 27/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2018

tentang . . .

- tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Sinjai Tahun 2018;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 16/PL.03.4-BA/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Rapat Umum dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (gedung dan Sekolah), jalan-jalan Protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik taman dan pepohonan;
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan

keindahan. . .

keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hanya diperkenankan dalam media pemasangan alat perga kampanye yang telah ditetapkan;

**KEEMPAT** : Zona Kampanye Rapat Umum digunakan untuk Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang akan di jadwalkan kemudian;


**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 5 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,**

ttd

**MUHAMMAD ARSAL ARIFIN**



LAMPIRAN I KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
 28/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-  
 Kab/II/2018 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI  
 PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE DAN ZONA  
 KAMPANYE RAPAT UMUM  
 DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SULAWESI  
 SELATAN, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SINJAI TAHUN 2018

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

No	Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Lokasi Pemasangan
<b>1</b>	<b>SINJAI UTARA</b>	
	1. Kelurahan Balangnipa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Gelora Massa (Jln. Hos Cokrominoto/ Jln Amanagappa)</li> <li>- Perempatan Jln Persatuan Raya-Jln Sultan Isma</li> </ul>
	2. Kelurahan Lamatti Rilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Leppakomai</li> <li>- Lingkungan Onrong Datu</li> </ul>
	3. Kelurahan Lappa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Gelora Bahari Lingk. Kokoe Jl. Cumi-cumi</li> <li>- Depan BTN Lappa Mas I (Jl. Halim Perdana Kusuma)</li> </ul>
	4. Kelurahan Biringere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Sinjai Bersatu (Jl. Abdul Latif)</li> <li>- Depan Pasar Sinjai (Jl. Persatuan Raya)</li> </ul>
	5. Kelurahan Bongki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Litha Lingkungan Benteng (Jl. Abdul Petta Ponggawae kompleks depan ruko)</li> <li>- Sekitarperkuburandemma</li> </ul>
	6. Kelurahan Alehanuae	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan Tokka Dekat Mesjid</li> <li>- Jalan Poros lingk. Baruttung</li> </ul>
<b>2</b>	<b>SINJAI SELATAN</b>	
	1. Kelurahan Sangiasseri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lapangan Sepak Bola Bikeru I</li> <li>- Batas Wilayah Kelurahan Sangiasseri Kec. Tellulimpoe (Ujung Jembatan Apareng)</li> </ul>

	2. Desa Alenangka	- Lokasi parkir pasar lama bikeru - Perempatan jalan poros Sinjai Annie dan Taruncue (dusun joalampe)
	3. Desa Talle	- Dusun Sengkang (pertigaan jalan) - Lapangan Sepak Bola DesaTalle
	4. Desa Palae	- Dusun Coboro (segitiga poros palae, Aska dan Kantor Desa Palae)
	5. Desa Bulukamase	- Dusun Topangka (batas Kec. Sinjai Selatan-Sinjai Timur) - Lapangan Samping Kantor Desa Bulukamase
	6. Desa Gareccing	- Segitiga Dusun Lita-Litae - Dusun Bulujampi (pertigaan jalan)
	7. Desa Puncak	- Lapangan Dusun Bola-Bola - Dusun Lempangang (pertigaan jalan)
	8. Desa Songing	- Lapangan Bola Desa Songing - Dusun Bonto (pertigaan jalan)
	9. Desa Polewali	- Dusun Mattirolau (pertigaan jalan) - Dusun Bontopaddu (pertigaan jalan)
	10. Desa Palangka	- Lapangan bola Desa palangka - Dusun Pao-pao (pertigaan jalan)
	11. Desa Aska	- Dusun Bulusibalie (depan pasar aska) - Dusun Kalamisu (pertigaan jalan)
<b>3</b>	<b>SINJAI BARAT</b>	
	1. Kelurahan Tassililu	- Lapangan Olahraga Padaelo Manipi, Lingk. Kaluarang
	2. Kelurahan Balakia	- Jl. Poros batas Lingk. Siria Balang-balang sampai dengan sebelum Kantor Kelurahan Balakia
	3. Desa Gunung Perak	- Lapangan Sepak Bola Bulu Salaka Dusun Lembanna
	4. Desa Barania	- Segitiga Jl. Poros Dusun Pussanti samapi dengan jembatan
	5. Desa Terasa	- Jl. Poros mulai batas jembatan batas Desa Bonto Salama dengan Desa Terasa sampai dengan tikungan Dusun Kalelembang
	6. Desa Turungan Baji	- Lapangan Sepak Bola Sapo Tinggi Dusun Cakke Lembang

	7. Desa Arabika	- Lapangan Sepak Bola Martadi Dusun Idaman
	8. Desa Bonto Salama	- Lapangan Sepak Bola Mallise Dusun Lembang
	9. Desa Botolempangan	- Pertigaan Poros Ambi Dusun Rumpala
<b>4</b>	<b>SINJAI TENGAH</b>	
	1. Kelurahan Samaenre	- Sekitaran Lapangan Sepak Bola Samaenre - Depan Pasar Lagora
	2. Desa Kanrung	- Bundaran Segi Tiga (Talle Dusun Salohe) - Sekitaran Lapangan Alejanrung
	3. Desa Saotanre	- Pertigaan Poros Halimping (Dusun Haru) - Pertigaan Mesjid Jabal Nur (Dusun Lappa)
	4. Desa Saohiring	- Pertigaan Bole (Dusun Bole) - Pertigaan Dekat MTs Saohiring
	5. Desa Saotengah	- Sekitaran Bundaran Sekolah ALIYAH - Pertigaan Bosang (Dusun Manimpahoi) - Pertigaan Dekat TK (Dusun Kaleleng)
	6. Desa Bonto	- Sekitaran Lapangan Sepak Bola Bonto - Pertigaan SD dan Jalan Poros Sahiring-Bonto
	7. Desa Pattongko	- Sekitaran Mesjid Miftahul Khaer (Dusun Sompong) - Sekitaran Desa Pattongko
	8. Desa Kompang	- Pertigaan (Depan Kantor Desa Kompang) - Pertigaan Kompang (Dusun Bonto)
	9. Desa Gantarang	- Depan Pasar Gantarang - Sekitaran Desa Gantarang
	10. Desa Mattunreng Tellue	- Sekitaran Pasar Batu Lappa - Lapangan Sepak Bola Batu Lappa
	11. Desa Baru	- Sekitaran Lapangan Sepak Bola Desa Baru (Dusun Bua) - Pertigaan Depan Rumah Kepala Desa Baru (Dusun Banyira)
<b>5</b>	<b>SINJAI TIMUR</b>	
	1. Kel. Samataring	- Pertigaan Lingkungan pagasa - Pertigaan Poros Tui

	2. Desa Kaloling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertigaan antara Dusun kaloling dengan dusun Bontojamase</li> <li>- Dusun bainang (Lapangan kaloling dan Tugu perbatasan Desa Salohe)</li> <li>- Dusun Bilalang (pertigaan dekat posronda)</li> </ul>
	3. Desa Saukang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun Rombo (jalan naik ketongko)</li> <li>- Dusun Mangottong (samping Bulog dan jalan lancibung)</li> <li>- Dusun Dompili (jl. H. Abd. Latief)</li> </ul>
	4. Desa Biroro	- Dusun Biroro :Pertigaan Banlop
	5. Desa Pattalassang	- Dusun Bonto Bundu Lapangan Sepak Bola
	6. Desa Lasiai	- Dusun Lasiai pertigaan Batu-batue
	7. Desa Sanjai	- Dusun Dumme (pertigaan Dusun Dumme)
	8. Desa Panaikang	- Dusun Baringeng (pertigaan baringeng)
	9. Desa Tongke-tongke	- Dusun Baccara
	10. Desa Pasirmarannu	- Lapangan
	11. Desa Bongki Lengkesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerbang Raddae</li> <li>- Jembatan Baru Palie</li> </ul>
	12. Desa Kampala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun kolasa, perempatan masjid Tahussa'adhan Kolasa</li> <li>- Dusun Kampala, pertigaan MAcconggi</li> <li>- Dusun Pao, di Timba Soang</li> </ul>
	13. Salohe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun Salohe</li> <li>- Dusun Pattiro</li> <li>- Dusun Pakkita</li> </ul>
<b>6</b>	<b>TELLULIMPOE</b>	
	1. Desa Bua	- Pertigaan jalan pattongko, tellulimpoe, sinjai
	2. Desa Erabaru	- Lapangan Sepak Bola Desa
	3. Desa Kalobba	- Lapangan Sepak Bola Desa
	4. Desa Lembang Lohe	- Lapangan Sepak Bola Desa
	5. Kelurahan Mannanti	- Lapangan Sepak Bola Desa
	6. Desa Massaile	- Pertigaan jalan Dusun Lembang-Lemang, Dusun Lappa Jenne dan Dusun Samature
	7. Desa Pattongko	- Lapangan Sepak Bola Desa
	8. Desa Samaturue	- Jalan poros Desa perbatasan Dusun Jatie dan Dusun Manalohe (Poros Desa Samaturue dan Desa Massaile)

	9. Desa Saotengah	- Lapangan Sepak Bola Desa
	10. Desa Sukamaju	- Lapangan Sepak Bola Desa
	11. Desa Tellulimpoe	- Lapangan Sepak Bola Desa
<b>7</b>	<b>PULAU SEMBILAN</b>	
	1. Desa Buhung Pitue	- Sebelah utara Lapangan Sepak Bola Desa Buhung Pitue
	2. Desa Padaelo	- Jl. Deramaga, Pulau Batang Lampe - Lapangan Sepak Bola Pulau Kodingare
	3. Desa Persatuan	- Lapangan Sepak Bola Pulau Kanalo II - Jembatan Penghubung Pulau Kanalo I dan Kanalo II
	4. Desa Pulau Harapan	- Lapangan Sepak Bola Pulau Kambuno - Tanah Kosong depan Rumah Kepala Dusun Pulau Liang-liang
<b>8</b>	<b>BULUPODDO</b>	
	1. Tompo Bulu	- Samping Paud Aholiang - Lapangan Bola Volly Mangopi (Dusun Data) - Sekitar tugu Karampuang (Dusun karampuang)
	2. Duampanuae	- Lapangan Sepak Bola Sereng - Pasar Sereng Desa Duampanuae
	3. Lamatti Riawang	- Wilayah perbatasan paria 1 dan macconggi dan wilayah pasar macconggi - Sekitar wilayah Lapangan Jerrung II - Sekitar wilayah pertigaan paria II - Sekitar wilayah pasar jerrung
	4. BuluTellue	- Lapangan Desa (dusun tanatekko) - Pertigaan jalan poros saohiring bulutellue
	5. Lamatti Riattang	- Lapangan Barang I (Dusun Barang I) - Lapangan Beppajeng (Dusun Sahoddi)
	6. Lamatti Riaja	- Tanah kosong Dekat pasar careha, (dusun mangngasa)
	7. Lappacinrana	- Lapangan sepak bola gelora pemuda dekat kantordesa (batas dusun mattirowalie dan mattiro tangka)
<b>9</b>	<b>SINJAI BORONG</b>	
	1. Desa Barambang	- Lapangan Sepak Bola Dasa Barambang dan sisi Jalan pertigaan Poros Batu Massompo dan Poros Desa Bonto Katute (Dusun Bonto Manai)
	2. Desa Batu Belerang	- Sisi Jalan depan Pasar Batu Belerang dan sisi jalan Pertigaan poros Tahura (Dusun Kalimbu)


3. Desa Biji Nangka	- Lapangan Sepak Bola Desa Biji Nangka (Dusun Nangkae) dan Lapangan Sepak Bola Samaenre (Dusun Samaenre)
4. Desa Bonto Katute	- Sisi Jalan Pertigaan batas Desa Barambang Bonto Katute (Dusun Maroanging) dan sisi Jalan Pertigaan poros Desa Polewali (Dusun Coddong)
5. Desa Bonto Sinala	- Lapangan Sepak Bola Bonto Sinala dan sisi Jalan Pertigaan Jalan Dusun Tomantang Desa Bonto Sinala
6. Desa Bonto Tengnga	- Sisi jalan pertigaan jalan poros Balangtieng/ Kantor Desa Bontotengnga (Dusun Pattiroang) dan sisi jalan poros Desa Batu Belerang/ kantor Desa Bonto Tengnga
7. Desa Kassi Buleng	- Sisi jalan pertigaan jalan persatuan/ poros Rokkae sebelum SMP 1 Sinjai Borong (Dusun Mattoanging) dan sisi jalan pertigaan jalan poros Dusun Batu (Dusun Mattoanging)
8. Kelurahan Pasir Putih	- Lapangan Sepak Bola Pasir dan Sisi jalan pertigaan jalan depan pasar inru Lamung Kelurahan Pasir Putih

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 5 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
28/PL.03.4-Kpt/7307/KPU-  
Kab/II/2018 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN ZONA  
KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SINJAI TAHUN 2018

LOKASI ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SINJAI TAHUN 2018

NO.	KAMPANYE KABUPATEN/ KECEMATAN	LOKASI	KET
1	KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN	1. LAPANGAN SINJAI BERSATU 2. LAPANGAN GELORA MASSA	
2	KAMPANYE KEC. SINJAI UTARA	LAPANGAN SINJAI BERSATU	
3	KAMPANYE KEC. SINJAI TIMUR	LAPANGAN SEPAK BOLA MANGARABOMBANG	
4	KAMPANYE KEC. SINJAI BARAT	LAPANGAN SEPAK BOLA KEL. TASSILILU	
5	KAMPANYE KEC. SINJAI TENGAH	LAPANGAN SEPAK BOLA LAPPADATA	
6	KAMPANYE KEC. SINJAI SELATAN	LAPANGAN SEPAK BOLA BIKERU	
7	KAMPANYE KEC. SINJAI BORONG	LAPANGAN SEPAK BOLA PASIR PUTIH	
8	KAMPANYE KEC. TELLULIMPOE	LAPANGAN SEPAK BOLA MANNANTI	
9	KAMPANYE KEC. BULUPODDO	LAPANGAN SEPAK BOLA LAMATTI RIAJA	
10	KAMPANYE KEC. PULAU SEMBILAN	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA PULAU HARAPAN (KAMBUNO)	

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 5 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

